



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN**  
**BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN**  
**BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN**

JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 3A BOGOR 16111  
TELEPON (0251) 8337975, FAKSIMILI (0251) 8338820  
WEBSITE: <http://biogen.bsip.pertanian.go.id>, E-MAIL: [bsip.biogen@pertanian.go.id](mailto:bsip.biogen@pertanian.go.id)

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN**  
**BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN**

**NOMOR: 1614/Kpts/OT.050/H.11/03/2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU**  
**PELAKSANA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN**  
**BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN**

**KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN**  
**BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Permentan No. 32/Permentan/OT.140/5/2011, Pasal 7 ayat 2, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana dan PPID UPT ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Unit Kerja Eselon I masing-masing;
  - b. Bahwa untuk mewujudkan pelayanan informasi publik dengan cepat, tepat dan sederhana diperlukan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membuat Keputusan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28F tentang Hak Berkomunikasi dan Memperoleh Informasi;
  - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
  - 3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843);
  - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008;
  - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
  - 7. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  - 8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  - 9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
  - 10. Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  - 11. Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
  - 12. Perpres Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
  - 13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan

- Informasi Publik;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);
  16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
  17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
  18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.
  19. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 279/Kpts/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian seperti tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pembantu Pelaksana PPID sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian;
  2. menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkup Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian.
  3. menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan, dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
  4. menyusun laporan secara berkala kepada pelaksana PPID Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian yang bersangkutan;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pembantu PPID wajib menyampaikan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian
- KEEMPAT** : Semua biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dirubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

pada tanggal : 1 Maret 2024

**Kepala Balai Besar/  
Kuasa Pengguna Anggaran**



**Arif Suraahman, S.Pi, M.Si., Ph.D**  
NIP. 197204181998031001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

LAMPIRAN 1.

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR  
PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN BIOTEKNOLOGI  
DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN

Nomor : 1614/Kpts/OT.050/H.11/03/2024

Tanggal : 1 Maret 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PELAKSANA  
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN BIOTEKNOLOGI DAN  
SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN

No.	Nama/Jabatan	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
1.	<b>Arif Surahman, S.Pi, M.Si.,Ph.D</b> Kepala Balai Besar	Penanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan arahan kepada Tim, dalam pelaksanaan Tugas PPID Pembantu Pelaksana.</li> </ul>
2.	<b>Dr. Susi Purwiyanti, S.P.,M.Si</b> Ketua Kelompok Layanan Standar Instrumen Bioteknologi dan SDG Pertanian	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik;</li> <li>Melakukan koordinasi, memfasilitasi kegiatan, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Tugas PPID Pembantu Pelaksana kepada PPID Utama;</li> <li>Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.</li> </ul>
3.	<b>Andika Bakti, M.I.Kom</b> Ketua Tim Kerja Pengelolaan Produk Instrumen Hasil Standardisasi Bioteknologi dan SDG Pertanian	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membantu Ketua dalam pelaksanaan Tugas PPID Pembantu Pelaksana;</li> <li>Melaksanakan administrasi pelaksanaan Tugas PPID Pembantu Pelaksana, serta mendokumentasikan hasil pelaksanaan kegiatan.</li> </ul>
4.	<b>Ir. Ida Novriati Orbani</b> Kepala Bagian Tata Usaha	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membantu memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana mendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi;</li> <li>Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;</li> <li>Membantu ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon pelayanan informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;</li> <li>Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;</li> <li>Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;</li> <li>Membantu mengumpulkan dan menyimpan, mengolah, mengkompilasi, dan menyediakan data dan informasi untuk didokumentasikan menjadi bahan informasi publik;</li> <li>Membantu mencetak dan menggandakan informasi dan dokumentasi (<i>soft/hard copy</i>).</li> </ul>
5.	<b>Nur Azizah, S.Si, M.Si</b> Ketua Kelompok Pogram dan Evaluasi		
6.	<b>Ma'sumah, S.Si</b> Ketua Kelompok Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Standa Instrumen Hasil Standardisasi Bioteknologi dan SDGP		
7.	<b>Muflihani Yanis, S.PT., M.Si.</b> Ketua Tim Program		
8.	<b>Randy Arya Sanjaya, S.T.</b> Ketua Tim Evaluasi		
9.	<b>Entin Sutinah</b> Ketua Tim Kepegawaian		
10.	<b>Yana Suryatna, S.P.</b> Ketua Tim Keuangan dan BMN		
11.	<b>Lutfi Padhil, S.AP</b> Ketua Tim Tata Usaha dan Rumah Tangga		
12.	<b>M Hasni Zulfikar</b> Staf LSI		

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 1 Maret 2024

**Kepala Balai Besar/  
Kuasa Pengguna Anggaran**



**Arif Surahman, S.Pi, M.Si.,Ph.D**  
NIP. 197204181998031001